**Integritas: Jurnal Antikorupsi**
Vol 12, No. 1, 2026, pp. 105-114

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

# The risk of coerced confession in the plea mechanism and its implications for corruption cases

**Jason Thimoty Silitonga**
Universitas Gadjah Mada. Bulaksumur, Sleman, 55281, Indonesia
jasonthimoty@mail.ugm.ac.id
* Corresponding Author

**Abstract**: The integration of guilty plea mechanisms into Indonesia's reformed Code of Criminal Procedure (KUHAP) raises fundamental questions regarding the tension between procedural efficiency and the integrity of substantive truth-seeking, particularly in corruption cases that demand comprehensive evidentiary processes to expose systemically structured criminal networks. This study employs normative legal research utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by analysis of primary legal materials, academic literature, and cross-jurisdictional examination of plea bargaining practices across common law and civil law systems. The analysis reveals that the special track mechanism under Law No. 20 of 2025 structurally generates conditions conducive to coerced confession, as negotiations between prosecutors and defendants unfold within an inherently asymmetric power relationship. In corruption cases, this risks producing guilty pleas driven by legal risk calculation rather than factual acknowledgment, potentially halting evidentiary processes before criminal networks are fully exposed a risk compounded in multi-defendant scenarios where asymmetric use of plea mechanisms may produce evidentiary fragmentation and inconsistent judicial outcomes. Effective implementation requires operationalization through subordinate regulations, strengthened independent judicial verification of confession voluntariness, and inter-institutional coordination to safeguard evidentiary coherence in collective corruption cases.
**Keywords**: Plea Mechanism; Coerced Confession; KUHAP; Corruption; Voluntariness

**How to Cite**: Silitonga, J. T. (2026). The risk of coerced confession in the plea mechanism and its implications for corruption cases. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *12*(1), 105-114. https://doi.org/10.32697/integritas.v12i1.1690

## Introduction

The development of modern crime, particularly corruption, has placed criminal justice systems under increasingly complex challenges. Corruption is no longer understood as a simple individual violation, but as a crime that frequently involves power relations, networks of perpetrators, and concealed cross-sector financial transactions. This complexity renders the evidentiary process in corruption cases time-consuming and resource-intensive, often generating tension between the need for judicial efficiency and the demand for comprehensive truth-seeking. Across various studies on anti-corruption law enforcement, the effectiveness of a justice system is determined not only by conviction rates, but also by the capacity of legal institutions to comprehensively expose criminal structures and illicit financial flows (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

In this context, criminal procedure reforms across jurisdictions have shown a trend toward mechanisms that simplify judicial processes. One widely adopted form of reform is the guilty plea mechanism, which allows cases to be resolved without proceeding through the full evidentiary stages of trial. A similar practice has long existed in Western and American legal systems through plea bargaining, which originally emerged as a pragmatic response to growing caseloads and limited court capacity (Turner, 2017b). In modern practice, the majority of criminal cases in several jurisdictions are resolved through guilty plea mechanisms, rendering full trials relatively uncommon (Helm, 2019).

Although such mechanisms are regarded as capable of enhancing judicial efficiency, substantial research indicates that the use of guilty pleas also raises serious concerns regarding the protection of defendants' rights. Empirical and experimental studies demonstrate that defendants frequently face structural pressures, including the threat of harsher sentences if cases proceed to trial, uncertainty over judicial outcomes, and an imbalance in bargaining power with law enforcement

authorities (Dervan & Edkins, 2012). Under such circumstances, the decision to plead guilty does not always reflect a factual acknowledgment of wrongdoing, but rather a rational strategy to minimize legal risk. This phenomenon is known in criminal law literature as a "coerced confession", referring to a confession that appears formally voluntary, yet is substantively shaped by systemic pressure within the judicial process (McEachern, 2026).

The implications of this problem become more significant when guilty plea mechanisms are applied to corruption cases. Unlike conventional offences, the success of anti-corruption enforcement depends heavily on evidentiary processes capable of exposing relationships among perpetrators and the systemic patterns of criminal conduct. Research on anti-corruption strategies indicates that case resolution overly oriented toward efficiency risks obstructing the disclosure of principal offenders when the evidentiary process is halted at a particular individual's confession (Adebanjo & Aluko, 2025; Ngbede et al., 2024). Consequently, the application of guilty plea mechanisms in corruption cases creates a dilemma between the need to expedite judicial proceedings and the substantive objectives of anti-corruption enforcement.

In legal systems rooted in the traditions of civil law, such as Indonesia, a defendant's confession has historically not been positioned as a standalone form of evidence, but must be examined alongside other evidence to ensure the pursuit of substantive truth. The integration of guilty plea mechanisms into the reformed Code of Criminal Procedure (KUHAP) therefore raises fundamental questions about a shift in the orientation of the evidentiary system. Comparative studies indicate that civil law countries adopting similar mechanisms face challenges in maintaining the balance between procedural efficiency and the protection of fair trial principles when judicial oversight is not strengthened (Fair Trials, 2017; Langbein, 2022).

To date, academic discourse on the reform of Indonesia's KUHAP has predominantly focused on the protection of suspects' rights or the administrative efficiency of the justice system. Meanwhile, studies specifically examining the relationship between guilty plea mechanisms and the effectiveness of anti-corruption enforcement remain relatively limited. Research on corruption generally centers on institutional design or enforcement strategies, while the procedural implications of criminal procedure reforms for the quality of evidence in corruption cases have not been extensively analysed (Firmansah et al., 2024; Pratiwi, 2023). This gap in the literature points to an important area of inquiry that warrants further exploration.

Based on the aforementioned lack of literature on this topic, this article formulates two research questions. First, how does the normative construction of the plea mechanism in Indonesia's reformed KUHAP potentially generate the risk of coerced confession? Second, what are the implications of implementing the plea mechanism for the effectiveness of anti-corruption enforcement within Indonesia's criminal justice system?

## Methods

This study constitutes normative legal research focused on the analysis of legal norms and legal doctrines pertaining to the application of guilty plea mechanisms in Indonesia's criminal procedure system. This approach treats law as a normative system analysed through the interpretation of legislation and legal principles developed in judicial practice, consistent with the method of doctrinal legal research, which aims to examine the coherence and consistency of legal norms (Hutchinson & Duncan, 2012). Through this approach, the study examines how the regulatory construction within the reformed Code of Criminal Procedure (KUHAP) potentially affects the evidentiary process, particularly in the handling of corruption cases.

The research employs three approaches: a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The statutory approach involves analysis of the provisions of the KUHAP and regulations related to corruption offences. The conceptual approach is used to examine the concept of voluntary confessions, the balance of positions between parties in criminal proceedings, and the principle of due process of law. The comparative approach is applied in a limited manner by examining guilty plea practices across several other legal systems in order to gain an understanding of the benefits and risks of their application within different legal traditions.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

The legal materials used consist of primary legal materials comprising relevant legislation and court decisions, as well as secondary legal materials comprising academic journal articles and scholarly literature addressing plea bargaining, coerced confession, and anti-corruption enforcement. All legal materials are analysed qualitatively through systematic and argumentative interpretive methods to identify the relationship between guilty plea mechanisms and the integrity of the evidentiary process in corruption cases. The analysis emphasizes the balance between the need for procedural efficiency and the protection of justice principles within the criminal justice system.

The analysis in this study is specifically directed at assessing how guilty plea mechanisms potentially affect the evidentiary process in corruption cases, particularly in relation to the disclosure of perpetrators' roles, criminal structures, and the effectiveness of anti-corruption law enforcement strategies. Accordingly, the research method is employed not merely to interpret legal norms in the abstract, but also to evaluate their procedural implications for anti-corruption enforcement practice.

## Results and Discussion

The introduction of guilty plea mechanisms into the reformed criminal procedure law marks a significant shift in the orientation of Indonesia's criminal justice system, moving away from a model exclusively focused on courtroom evidentiary processes toward an approach that also considers the efficiency of case resolution. This shift aligns with the global trend toward mechanisms that simplify judicial processes in response to growing caseloads and limited law enforcement resources (Turner, 2017b). Nevertheless, substantial research indicates that the procedural efficiency generated by guilty plea mechanisms is frequently accompanied by emerging concerns regarding the protection of defendants' rights and the quality of substantive truth-seeking.

In this context, discourse on plea mechanisms is no longer confined to the acceleration of judicial proceedings, but also encompasses the risk of confessions given under pressure or pragmatic consideration, known in criminal law literature as coerced confession. Empirical studies on plea bargaining practice indicate that the imbalance in bargaining power between prosecutors and defendants can lead defendants to accept a guilty plea as a rational choice to avoid the threat of harsher sentences, even when the evidentiary process has not been fully conducted (Helm, 2019). This condition creates a dilemma between judicial efficiency and the protection of fair trial principles, particularly in legal systems that traditionally position the judge as the primary seeker of substantive truth.

This problem becomes increasingly complex when considered in the context of corruption cases. Unlike conventional offences, corruption cases frequently involve collective criminal patterns and power relations that require an in-depth evidentiary process to expose the full network of perpetrators. Research on anti-corruption law enforcement strategies indicates that the success of corruption eradication is determined not only by conviction rates, but also by the capacity of the justice system to comprehensively expose criminal structures (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Consequently, the application of guilty plea mechanisms in corruption cases raises questions about the extent to which procedural efficiency can proceed in tandem with the need for thorough factual disclosure.

Based on this framework, the discussion in this study is directed toward two primary focuses. First, to analyze the normative construction of the plea mechanism in the reformed KUHAP and its potential to generate the risk of coerced confession arising from the imbalance in the positions of the parties. Second, to assess the implications of implementing such mechanisms for the effectiveness of evidentiary processes and anti-corruption enforcement strategies.

### The Normative Construction of the Plea Mechanism in Indonesia's Reformed KUHAP

The introduction of guilty plea mechanisms into the reformed Code of Criminal Procedure (KUHAP) reflects a shift in criminal law policy orientation toward a justice system that not only focuses on truth-seeking through full trials, but also considers the efficiency of case resolution. This reform aligns with global developments across various jurisdictions that have begun

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

adopting confession-based case resolution mechanisms in response to growing criminal caseloads and limited judicial capacity. In many countries, similar practices have evolved through plea bargaining mechanisms, which allow cases to be resolved without a complete evidentiary process provided the defendant voluntarily acknowledges guilt.

A comparative examination of several criminal justice systems reveals that the adoption of guilty plea mechanisms has consistently been driven by similar structural pressures, namely the growing volume of cases disproportionate to institutional judicial capacity. In the United States, plea bargaining has become the backbone of the federal criminal justice system, where case resolution through guilty pleas dominates law enforcement practice to the extent that full trials have become the exception rather than the norm (Turner, 2017b). England and Wales developed a different approach through the guilty plea discount scheme, a sentencing reduction mechanism granted to defendants who enter a guilty plea at an early stage of proceedings, while preserving judicial authority to assess whether the confession is consistent with the available facts (Helm, 2019). Meanwhile, several civil law countries, such as Italy through the *patteggiamento* and Germany through the *Verständigung*, have integrated case negotiation mechanisms into their respective justice systems, albeit with a narrower scope and stricter judicial oversight than the British-American model (Langbein, 2022). This comparison demonstrates that there is no single universal model for the application of plea mechanisms each legal system develops its own variant in accordance with its procedural traditions and the rights protection standards it upholds. The relevance of this comparison for Indonesia lies in the fact that, as a civil law jurisdiction, the integration of similar mechanisms into the KUHAP requires an institutional design that does not merely adopt the logic of efficiency, but also ensures that judicial oversight continues to function as a counterbalance within the guilty plea process.

Within the context of Indonesia's reformed criminal procedure law, the guilty plea mechanism is normatively regulated under Law Number 20 of 2025 on Criminal Procedure. The new KUHAP introduces a mechanism known as the special track (*jalur khusus*), a case resolution procedure that allows a defendant to voluntarily acknowledge the charges and obtain a sentencing reduction as a consequence. This mechanism may only be pursued where the defendant expressly admits to all elements of the charged offence, the admission is made voluntarily without pressure from any party, and the prosecutor consents to the use of this track. The judge retains the authority to reject the use of the special track if it is determined that the defendant's admission does not satisfy the voluntariness requirement or is inconsistent with the existing facts. Furthermore, the new KUHAP also opens the possibility of an agreement between the prosecutor and the defendant regarding the criminal charges within a judicially supervised framework, which substantially reflects a structural similarity to plea bargaining in British-American systems, albeit with stricter procedural constraints.

Nevertheless, the transplantation of this concept into Indonesia's legal system faces conceptual challenges, given that Indonesia's criminal procedure law is rooted in the civil law tradition, which positions the judge as the primary actor in the pursuit of substantive truth. Within this tradition, a defendant's confession does not constitute standalone evidence and must be verified alongside other forms of evidence. Comparative studies indicate that civil law countries adopting similar mechanisms tend to maintain strong judicial control to ensure that a confession does not entirely supplant the evidentiary process (Turner, 2017b). Accordingly, the application of plea mechanisms under the KUHAP constitutes a process of adaptation rather than a direct adoption of the Anglo-American system.

From the perspective of criminal procedure theory, the existence of guilty plea mechanisms reveals a tension between two primary objectives of the criminal justice system: procedural efficiency and the pursuit of substantive truth. Plea bargaining practices frequently develop out of the system's need to resolve cases expeditiously, yet simultaneously risk shifting the system's orientation away from truth-seeking toward case management (Slobogin, 2016). This shift is particularly relevant in the context of the reformed KUHAP, as guilty plea mechanisms may transform the function of a defendant's confession from a mere evidentiary instrument into a mechanism for case disposition.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

An analysis of the normative construction of plea mechanisms indicates that the effectiveness of such mechanisms is heavily dependent on the assumption of voluntariness. However, legal psychology research suggests that a defendant's decision to plead guilty is not always a free choice, but is frequently influenced by structural pressures, uncertainty over trial outcomes, and the threat of harsher sentences should the case proceed to a full evidentiary process (Helm, 2019). This condition demonstrates that guilty plea mechanisms cannot be understood solely as rational agreements between parties, but rather as negotiation processes that unfold within power relations that are not always balanced.

In the context of corruption cases, the implications of this normative construction become increasingly significant. Corruption cases generally involve collective criminal patterns that require an in-depth evidentiary process to expose the role of each perpetrator and the flow of illicit proceeds. Where case resolution is overly dependent on a particular individual's confession, there is a risk that the legal process terminates at a specific perpetrator without exposure to the broader criminal structure. Accordingly, while plea mechanisms have the potential to enhance judicial efficiency, their application in corruption cases requires more careful regulation to ensure that the judiciary's function as an instrument of comprehensive truth-seeking is not diminished.

**The Risk of Coerced Confession in the Guilty Plea System**

The application of guilty plea mechanisms in modern criminal justice systems is fundamentally premised on the assumption that defendants consciously and voluntarily choose to acknowledge their guilt as part of case resolution. However, developments in criminal law scholarship over the past decade indicate that such voluntariness does not always arise from a wholly free decision. The negotiation structure inherent in guilty plea mechanisms frequently creates procedural pressures that influence a defendant's choices, such that a confession appearing formally voluntary may carry substantively coercive elements.

Research on plea bargaining practice indicates that this mechanism developed primarily out of the justice system's need to address case backlogs and improve the efficiency of criminal case resolution. However, this efficiency simultaneously creates an unbalanced negotiation dynamic between prosecutors and defendants. Comparative studies on plea bargaining affirm that the threat of harsher sentences should a case proceed to full trial can lead defendants to choose a guilty plea as a rational risk-minimization strategy, rather than as a genuine factual acknowledgement of wrongdoing (Turner, 2017a). Under such conditions, the decision to plead guilty more accurately reflects a calculation regarding the uncertainties of the justice system than an acknowledgment of substantive truth.

This phenomenon underlies the development of the concept of coerced confession, referring to a confession influenced by structural pressures within the legal process. Recent experimental studies indicate that significant sentence reduction offers during plea negotiations can increase the likelihood of defendants including innocent individuals accepting guilty plea agreements in order to avoid the risk of harsher punishment (S. Luna & Redlich, 2025). These findings demonstrate that criminal negotiation mechanisms have the potential to influence decision-making processes psychologically, particularly when defendants are situated within conditions of legal uncertainty and emotional pressure.

By definition, coerced confession refers to a confession obtained through compulsion, threat, or pressure that eliminates the element of voluntariness from the defendant's statement, rendering it incapable of being treated as a legally valid expression of free will (Black et al., 2019). In its development, this concept is no longer confined to direct forms of physical compulsion, but also encompasses psychological and structural pressures that systematically influence a defendant's decision-making process. The relevance of this concept is particularly strong in the context of modern guilty plea mechanisms, where pressure does not manifest as physical coercion, but rather through the threat of harsher sentences should the case proceed to full trial, uncertainty over judicial outcomes, and the imbalance in bargaining power between the defendant and the prosecutor. Under such conditions, a defendant's decision to plead guilty more accurately reflects a rational calculation of legal risk than a factual disclosure of the conduct charged.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

In the context of legal practice, such pressure is also associated with the dominant role of prosecutors in determining the construction of charges and the severity of criminal threats. Critical analysis of plea bargaining practice indicates that a system's orientation toward conviction rates can drive the use of confession negotiations as a case management tool rather than an instrument of justice (McEachern, 2026). When institutional success is measured by the number of cases resolved, guilty pleas risk becoming a mechanism for procedural acceleration that reduces the need for thorough evidentiary inquiry.

The risk of coerced confession becomes increasingly relevant in jurisdictions that are in the process of adopting guilty plea mechanisms into legal systems previously oriented toward the pursuit of substantive truth. Studies on criminal procedure reform in Indonesia indicate that the application of plea bargaining still requires clear safeguards to ensure a balance between judicial efficiency and the protection of defendants' rights (Kurniawan et al., 2021; Suindrayani, 2022). Without robust judicial oversight, guilty pleas risk shifting from an evidentiary instrument to a dominant negotiation tool in case resolution.

In corruption cases, this risk carries broader implications than in ordinary criminal matters. The collective and organized nature of corruption offences demands an evidentiary process capable of exposing the relationships among perpetrators and the flow of illicit proceeds in their entirety. Where a guilty plea is obtained under conditions of procedural pressure, there is a possibility that the legal process terminates at a particular individual's confession without uncovering the involvement of other, more strategically significant actors. Accordingly, the risk of coerced confession is not merely a matter of protecting defendants' rights, but also has the potential to undermine the effectiveness of anti-corruption enforcement strategies on a systemic level.

**The Implications of Coerced Confession for Evidentiary Processes and the Effectiveness of Anti-Corruption Enforcement**

The application of guilty plea mechanisms in corruption cases not only affects the acceleration of judicial proceedings, but also influences the structure of evidentiary processes and law enforcement strategies as a whole. Unlike conventional offences, corruption is a crime that is generally collective and organized in nature, such that the success of its prosecution depends heavily on the capacity of law enforcement authorities to comprehensively expose perpetrator networks and the flow of illicit proceeds. In this context, the use of guilty pleas as the basis for case resolution raises questions regarding the extent to which procedural efficiency can proceed in tandem with the need for in-depth factual disclosure.

A number of studies indicate that plea bargaining mechanisms in corruption cases are indeed capable of enhancing judicial efficiency, particularly through the acceleration of case resolution and the recovery of state losses. Research on plea bargaining practice in corruption cases affirms that a defendant's confession can expedite asset recovery and reduce the burden on courts when accompanied by the perpetrator's cooperation with law enforcement authorities (Mahadewi & Prayitno, 2024). In certain international practices, such mechanisms have proven more effective in recovering state assets than conventional trial processes, which require considerably more time.

Nevertheless, such procedural effectiveness does not always correspond proportionally to the quality of corruption disclosure. Comparative research indicates that plea bargaining has the potential to create a tendency toward case resolution focused on particular individuals without exposing the broader criminal structure. Studies on plea bargaining practice in Nigeria's anti-corruption efforts reveal that this mechanism is frequently criticized for producing lighter sentences for principal offenders and generating public perceptions of injustice (Adebayo, 2018). Similar criticism has emerged in more recent research indicating that the public views plea bargaining in corruption cases as carrying the risk of being exploited by elite perpetrators to avoid full accountability for their actions (Adeyemo, 2025).

From an evidentiary perspective, the risk of coerced confession increases the likelihood of premature simplification of legal facts. Experimental research on plea bargaining demonstrates that individuals may enter guilty pleas as a response to systemic pressure rather than as a result

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

of complete factual disclosure, such that the adjudication process risks terminating before the full criminal network has been identified (Pardieck et al., 2020). In corruption cases, this condition risks impeding law enforcement strategies that depend on exposing relationships among perpetrators, including the intellectual architects and primary beneficiaries of the criminal conduct.

Furthermore, an excessively dominant efficiency orientation may also shift the function of the judiciary away from truth-seeking toward a case management mechanism. Analysis of the development of confession bargaining in several civil law countries indicates that the use of confessions as a negotiation tool frequently generates tension with the principle of substantive truth-seeking that underpins continental criminal justice systems (Langbein, 2022). Should this tendency emerge in the handling of corruption cases, judicial proceedings risk losing their strategic function as an instrument for dismantling systemic criminal conduct.

In the context of anti-corruption enforcement in Indonesia, these implications are significant given that the success of law enforcement is measured not only by the number of cases resolved, but also by the capacity of the legal system to create a deterrent effect and expose corruption patterns comprehensively. Several studies on Indonesia's criminal justice reform indicate that plea bargaining can offer benefits in the form of faster judicial proceedings and lower costs, yet still requires strict oversight mechanisms to prevent abuse and maintain the legitimacy of court decisions (Firmansah et al., 2024). Without such regulation, guilty pleas risk becoming a pragmatic instrument that prioritizes short-term efficiency over the long-term objectives of anti-corruption enforcement.

Accordingly, the primary implication of the risk of coerced confession in corruption cases lies in the emergence of a dilemma between procedural efficiency and the substantive effectiveness of law enforcement. Guilty plea mechanisms can serve as an effective tool when used to strengthen evidentiary processes through perpetrator cooperation and state asset recovery. However, where confessions are obtained under conditions of structural pressure and without adequate judicial oversight, such mechanisms risk limiting the disclosure of corruption networks and undermining the systemic objectives of anti-corruption enforcement. Therefore, the integration of plea mechanisms into the reformed KUHAP requires a normative design that treats efficiency and evidentiary integrity as two equally indispensable objectives to be maintained in balance.

## Conclusion

This study addresses the two research questions formulated at the outset. First, the normative construction of the plea mechanism in the new KUHAP (Law No. 20 of 2025) through the special track mechanism inherently generates the risk of coerced confession, as the negotiation design between prosecutors and defendants unfolds within an asymmetric power relationship in which the threat of harsher sentences, uncertainty over trial outcomes, and limited access to adequate legal counsel may drive defendants to plead guilty not on the basis of factual truth, but as a rational calculation of legal risk. Second, the application of plea mechanisms in corruption cases risks undermining the effectiveness of anti-corruption enforcement where an individual's confession is treated as the endpoint of the evidentiary process without fully exposing perpetrator networks a risk that is further compounded in asymmetric scenarios where some defendants utilize the special track while others proceed to full trial, potentially creating evidentiary fragmentation and inconsistent judicial outcomes.

Based on these findings, this study proposes three recommendations. First, the regulation of plea mechanisms under the new KUHAP must be operationalized through subordinate regulations at the level of Government Regulations and Attorney General Directives that technically govern the conditions of voluntariness, confession verification procedures, and the limits on the use of the special track in corruption cases. Second, a coordination mechanism between prosecutors and judges must be established to manage multi-defendant cases in which different procedural tracks are used, in order to prevent evidentiary fragmentation and inconsistent outcomes. Third, judicial oversight within the plea mechanism process must be strengthened by requiring judges to conduct an independent assessment of confession voluntariness before the special track may be utilized, rather than relying solely on prosecutorial consent.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Theoretically, this study contributes to the development of criminal procedure discourse by demonstrating that the transplantation of confession-based mechanisms from the Anglo-American tradition into civil law systems cannot be undertaken on a purely structural basis, but must account for epistemological differences in the conception of substantive truth. The concept of coerced confession in the context of plea mechanisms broadens the theoretical understanding of coercion from its physical dimension toward a structural-procedural dimension that has thus far received limited scholarly attention in Indonesian criminal procedure literature.

Practically, the findings of this study are relevant for policymakers in designing subordinate regulations under the new KUHAP, for the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Attorney General's Office in formulating operational procedures for the use of the special track in corruption cases, and for judges of the corruption court in exercising their oversight function with respect to the voluntariness of defendants' confessions, so that this mechanism is not misused as an instrument of efficiency at the expense of evidentiary integrity.

## References

Adebanjo, O. T., & Aluko, N. (2025). The effectiveness of plea bargaining in high-profile corruption cases in Nigeria: Analyzing sentencing trends, judicial discretion, and public perception (2010-2024). *Law and Economy*, *4*(2), 24–31. https://doi.org/10.56397/LE.2025.02.04

Adebayo, A. (2018). A review of plea bargain concept in the anti- corruption war in Nigeria. *Brawijaya Law Journal*, *5*(2), 1–17. https://doi.org/10.21776/ub.blj.2018.005.01.01

Adeyemo, L. J. (2025). Journalists' perceptions on plea bargain as an anti- corruption tool in Nigeria. *Gusau International Journal of Management and Social Sciences*, *8*(1), 251–269. https://doi.org/10.57233/gijmss.v8i1.14

Black, H. C., Garner, B. A., McDaniel, B. R., Schultz, D. W., & Company, W. P. (2019). *Black's law dictionary*. West Group St. Paul, MN.

Dervan, L. E., & Edkins, V. (2012). The innocent defendant's dilemma: An innovative empirical study of plea bargaining's innocence problem. *SSRN Electronic Journal*, *103*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2071397

Fair Trials. (2017). *The disappearing trial: Towards a rights-based approach to trial waiver systems*. Fair Trials. https://www.fairtrials.org/app/uploads/2022/01/The-Disappearing-Trial-report.pdf

Firmansah, M. H., Ariyani, W., & Suyoto, S. (2024). The urgency of implementing plea bargaining in resolving corruption crime cases in Indonesia. *Uniglobal Journal of Social Sciences and Humanities*, *3*(1), 64–70. https://doi.org/10.53797/ujssh.v3i1.10.2024

Helm, R. K. (2019). Conviction by consent? Vulnerability, autonomy and conviction by guilty plea. *The Journal of Criminal Law*, *83*(2), 161–172. https://doi.org/10.1177/0022018318822223

Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. *Deakin Law Review*, *17*(1), 83. https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70

Kurniawan, K. D., Hapsari, D. R. I., & Prasetya, I. E. (2021). Pemberlakukan plea bargaining system sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana untuk tujuan menyelesaikan konflik. *Jurnal Jurisprudence*, *10*(2), 183–199. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12949

Langbein, J. H. (2022). The turn to confession bargaining in german criminal procedure: Causes and comparisons with American plea bargaining. *The American Journal of Comparative Law*, *70*(1), 139–161. https://doi.org/10.1093/ajcl/avac025

Luna, S., & Redlich, A. D. (2025). Testing a theoretical definition of coercion with an experimental plea negotiation paradigm. *Journal of Experimental Criminology*. https://doi.org/10.1007/s11292-025-09715-3

Mahadewi, C., & Prayitno, A. H. (2024). Plea bargaining policy by the prosecutor's office in the

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

framework of accelerating the settlement of corruption crime cases. *Ratio Legis Journal*, *3*(4). https://doi.org/10.30659/rlj.3.4.721-730

McEachern, M. (2026). Coerced into confession: Prosecutorial pressure and the misuse of plea bargaining. *SSRN Electronic Journal*, *13*(1), 245–269. https://doi.org/10.2139/ssrn.6069570

Ngbede, S. A., Ibrahim, M., & Bello, A. (2024). Effectiveness of plea bargaining in corruption cases. *Lapai International Journal of Administration*, *6*(1).

Pardieck, A., Edkins, V., & Dervan, L. E. (2020). Bargained justice: The rise of false testimony for false pleas. *Fordham International Law Journal*, *44*(2), 469–528. https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2811&context=ilj

Pratiwi, N. (2023). Implementasi plea bargaining system kedalam pembaharuan sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, *2*(2), 79–86. https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2269

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139962933

Slobogin, C. (2016). Plea bargaining and the substantive and procedural goals of criminal justice: from retribution and adversarialism to preventive justice and hybrid-inquisitorialism. *William and Mary Law Review*, *57*(4), 1505. https://link.gale.com/apps/doc/A453918524/AONE?u=anon~2e5309b4&amp

Suindrayani, N. P. T. (2022). Aplikasi konsep plea bargaining: Perspektif perkara narkotika. *Kertha Patrika*, *44*(3), 300–318. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/93381/47597

Turner, J. I. (2017a). Plea bargaining. In E. Luna (Ed.), *3 Reforming Criminal Justice: Trial and Pre-Trial Processes*. SMU Dedman School of Law Legal Studies Research Paper No. 348. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2930521

Turner, J. I. (2017b). Plea bargaining and international criminal justice. *University of the Pacific Law Review*, *48*(2). https://ssrn.com/abstract=2924610

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

**Integritas: Jurnal Antikorupsi**
Vol 12, No. 1, 2026, pp. 105-114

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

# Risiko *coerced confession* dalam *plea mechanism* dan implikasinya terhadap perkara korupsi

**Jason Thimoty Silitonga**
Universitas Gadjah Mada. Bulaksumur, Sleman, 55281, Indonesia
jasonthimoty@mail.ugm.ac.id
* Corresponding Author

**Abstrak**: Integrasi mekanisme pengakuan bersalah ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia yang telah direformasi menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai ketegangan antara efisiensi prosedural dan integritas pencarian kebenaran substantif, khususnya dalam perkara korupsi yang menuntut proses pembuktian komprehensif untuk mengungkap jaringan kejahatan yang tersusun secara sistemik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer, literatur akademik, serta kajian lintas yurisdiksi mengenai praktik plea bargaining dalam sistem hukum *common law* dan *civil law*. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme jalur khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara struktural menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pengakuan bersalah yang dipaksakan, karena negosiasi antara jaksa dan terdakwa berlangsung dalam relasi kekuasaan yang secara inheren tidak seimbang. Dalam perkara korupsi, kondisi ini berisiko menghasilkan pengakuan bersalah yang didorong oleh perhitungan risiko hukum, bukan oleh pengakuan faktual, sehingga berpotensi menghentikan proses pembuktian sebelum jaringan kejahatan terungkap secara menyeluruh. Risiko tersebut semakin kompleks dalam perkara dengan banyak terdakwa, karena penggunaan mekanisme pengakuan bersalah secara asimetris dapat menimbulkan fragmentasi pembuktian dan ketidakkonsistenan putusan pengadilan. Implementasi yang efektif memerlukan pengaturan operasional melalui peraturan turunan, penguatan verifikasi independen oleh hakim terhadap kesukarelaan pengakuan, serta koordinasi antarlembaga untuk menjaga koherensi pembuktian dalam perkara korupsi kolektif.
**Kata Kunci**: mekanisme pengakuan bersalah; pengakuan yang dipaksakan; KUHAP; korupsi; kesukarelaan

**How to Cite**: Silitonga, J. T. (2026). The risk of coerced confession in the plea mechanism and its implications for corruption cases. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *12*(1), 105-114. https://doi.org/10.32697/integritas.v12i1.1690

## Pendahuluan

Perkembangan kejahatan modern, khususnya tindak pidana korupsi, menempatkan sistem peradilan pidana pada tantangan yang semakin kompleks. Korupsi tidak lagi dipahami sebagai pelanggaran individual yang sederhana, melainkan sebagai kejahatan yang sering melibatkan relasi kekuasaan, jaringan pelaku, serta mekanisme transaksi finansial yang tersembunyi dan lintas sektor. Kompleksitas tersebut menyebabkan proses pembuktian perkara korupsi membutuhkan waktu yang panjang, sehingga sering kali menimbulkan ketegangan antara kebutuhan efisiensi peradilan dan tuntutan pencarian kebenaran materiil secara menyeluruh. Dalam berbagai studi mengenai penegakan hukum antikorupsi, efektivitas sistem peradilan tidak hanya ditentukan oleh tingkat penghukuman, tetapi juga oleh kemampuan institusi hukum mengungkap struktur kejahatan dan aliran keuntungan ilegal secara komprehensif (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Dalam konteks tersebut, reformasi hukum acara pidana di berbagai negara menunjukkan kecenderungan menuju mekanisme penyederhanaan proses peradilan. Salah satu bentuk reformasi yang banyak diadopsi adalah mekanisme pengakuan bersalah (*plea mechanism*), yang memungkinkan penyelesaian perkara tanpa melalui seluruh tahapan pembuktian di persidangan. Praktik serupa telah lama berkembang dalam sistem hukum *Western-American* melalui mekanisme *plea bargaining*, yang pada awalnya muncul sebagai respons pragmatis terhadap meningkatnya beban perkara dan keterbatasan kapasitas pengadilan (Turner, 2017b). Dalam praktik modern, sebagian besar perkara pidana di beberapa yurisdiksi bahkan diselesaikan melalui mekanisme pengakuan bersalah, sehingga persidangan penuh menjadi relatif jarang digunakan (Helm, 2019).

Meskipun mekanisme tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi sistem peradilan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pengakuan bersalah juga menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak terdakwa. "Kajian empiris dan eksperimental menunjukkan bahwa terdakwa sering kali menghadapi tekanan struktural berupa ancaman hukuman yang lebih berat apabila perkara dilanjutkan ke persidangan, ketidakpastian hasil peradilan, serta ketimpangan posisi tawar dengan aparat penegak hukum" (Dervan & Edkins, 2012). Dalam situasi demikian, keputusan untuk mengaku bersalah tidak selalu mencerminkan pengakuan faktual atas kesalahan, melainkan strategi rasional untuk meminimalkan risiko hukum. Fenomena ini dikenal dalam literatur hukum pidana sebagai *coerced confession*, yaitu pengakuan yang secara formal tampak sukarela tetapi secara substantif dipengaruhi oleh tekanan sistemik dalam proses peradilan (McEachern, 2026).

Implikasi persoalan tersebut menjadi lebih signifikan ketika mekanisme pengakuan bersalah diterapkan dalam perkara korupsi. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada proses pembuktian yang mampu mengungkap hubungan antar pelaku serta pola kejahatan yang bersifat sistemik. Penelitian mengenai strategi antikorupsi menunjukkan bahwa penyelesaian perkara yang terlalu berorientasi pada efisiensi berisiko menghambat pengungkapan pelaku utama apabila proses pembuktian dihentikan pada pengakuan individu tertentu (Adebanjo & Aluko, 2025; Ngbede et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan mekanisme pengakuan bersalah dalam perkara korupsi menimbulkan dilema antara kebutuhan percepatan proses peradilan dan tujuan substantif pemberantasan korupsi.

Dalam sistem hukum yang berakar pada tradisi *civil law* seperti Indonesia, pengakuan terdakwa secara historis tidak diposisikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan harus diuji bersama alat bukti lain guna menjamin pencarian kebenaran materiil. Integrasi mekanisme pengakuan bersalah ke dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karenanya memunculkan pertanyaan mendasar mengenai perubahan orientasi sistem pembuktian. Studi perbandingan menunjukkan bahwa negara-negara *civil law* yang mengadopsi mekanisme serupa menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi prosedural dan perlindungan prinsip *fair trial* apabila pengawasan yudisial tidak diperkuat (Fair trials, 2017; Langbein, 2022).

Sejauh ini, diskursus akademik mengenai pembaruan KUHAP di Indonesia masih lebih banyak menyoroti aspek perlindungan hak tersangka atau efisiensi administrasi peradilan. Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah hubungan antara mekanisme pengakuan bersalah dan efektivitas pemberantasan korupsi masih relatif terbatas. Penelitian mengenai korupsi umumnya berfokus pada desain kelembagaan atau strategi penindakan, sedangkan implikasi prosedural perubahan hukum acara pidana terhadap kualitas pembuktian perkara korupsi belum banyak dianalisis secara mendalam (Firmansah et al., 2024; Pratiwi, 2023). Kekosongan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang penting untuk dieksplorasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana konstruksi normatif *plea mechanism* dalam pembaruan KUHAP Indonesia berpotensi menciptakan risiko *coerced confession*? Kedua, bagaimana implikasi penerapan *plea mechanism* terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penerapan mekanisme pengakuan bersalah (*plea mechanism*) dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip hukum yang berkembang dalam praktik peradilan, sebagaimana dikenal dalam metode *doctrinal legal research* yang bertujuan mengkaji koherensi dan konsistensi norma hukum (Hutchinson & Duncan, 2012). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menelaah bagaimana konstruksi pengaturan dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

(KUHAP) berpotensi mempengaruhi proses pembuktian, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap ketentuan KUHAP serta regulasi terkait tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *voluntariness of confession*, keseimbangan posisi para pihak dalam proses pidana, serta prinsip *due process of law*. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas dengan menelaah praktik mekanisme pengakuan bersalah dalam beberapa sistem hukum lain guna memperoleh pemahaman mengenai manfaat dan risiko penerapannya dalam sistem hukum yang berbeda

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah dan literatur akademik yang membahas *plea bargaining, coerced confession*, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran sistematis dan argumentatif untuk mengidentifikasi hubungan antara meka-nisme pengakuan bersalah dengan integritas proses pembuktian dalam perkara korupsi. Analisis dilakukan dengan menekankan keseimbangan antara kebutuhan efisiensi prosedural dan perlindungan terhadap prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Analisis dalam penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menilai bagaimana mekanisme pengakuan bersalah berpotensi mempengaruhi proses pembuktian dalam perkara korupsi, terutama dalam kaitannya dengan pengungkapan peran pelaku, struktur kejahatan, serta efektivitas strategi penegakan hukum antikorupsi. Dengan demikian, metode penelitian tidak hanya digunakan untuk menafsirkan norma hukum secara abstrak, tetapi juga untuk mengevaluasi implikasi proseduralnya terhadap praktik pemberantasan korupsi.

## Hasil dan Pembahasan

Pengenalan mekanisme pengakuan bersalah (*plea mechanism*) dalam pembaruan hukum acara pidana menandai perubahan penting dalam orientasi sistem peradilan pidana Indonesia, dari model yang sepenuhnya berfokus pada pembuktian di persidangan menuju pendekatan yang juga mempertimbangkan efisiensi penyelesaian perkara. Perubahan ini sejalan dengan kecenderungan global yang mendorong penggunaan mekanisme penyederhanaan proses peradilan sebagai respons terhadap meningkatnya beban perkara dan keterbatasan sumber daya penegakan hukum (Turner, 2017b). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efisiensi prosedural yang dihasilkan oleh mekanisme pengakuan bersalah sering kali diikuti oleh munculnya persoalan baru terkait perlindungan hak terdakwa dan kualitas pencarian kebenaran materiil.

Dalam konteks tersebut, diskursus mengenai *plea mechanism* tidak lagi hanya berkaitan dengan percepatan proses peradilan, tetapi juga menyangkut risiko munculnya pengakuan yang diberikan di bawah tekanan atau pertimbangan pragmatis, yang dalam literatur hukum pidana dikenal sebagai *coerced confession*. Studi empiris mengenai praktik *plea bargaining* menunjukkan bahwa ketimpangan posisi tawar antara penuntut umum dan terdakwa dapat mendorong terdakwa menerima pengakuan bersalah sebagai pilihan rasional untuk menghindari ancaman hukuman yang lebih berat, meskipun proses pembuktian belum sepenuhnya dijalankan (Helm, 2019). Kondisi ini menimbulkan dilema antara efisiensi sistem peradilan dan perlindungan prinsip *fair trial*, terutama dalam sistem hukum yang secara tradisional menempatkan hakim sebagai pencari kebenaran materiil.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, perkara korupsi sering kali melibatkan pola kejahatan kolektif dan relasi kekuasaan yang membutuhkan proses pembuktian mendalam untuk mengungkap keseluruhan jaringan pelaku. Penelitian mengenai strategi penegakan hukum antikorupsi menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh tingkat penghukuman, tetapi juga oleh kemampuan sistem peradilan mengungkap struktur kejahatan secara komprehensif (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Oleh karena itu, pene-

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

rapan mekanisme pengakuan bersalah dalam perkara korupsi menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efisiensi prosedural dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pengungkapan fakta secara menyeluruh.

Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan dalam penelitian ini diarahkan pada dua fokus utama. Pertama, menganalisis konstruksi normatif *plea mechanism* dalam pembaruan KUHAP dan potensinya menciptakan risiko *coerced confession* akibat ketimpangan posisi para pihak. Kedua, menilai implikasi penerapan mekanisme tersebut terhadap efektivitas pembuktian dan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi.

## Konstruksi Normatif *Plea Mechanism* dalam Pembaruan KUHAP Indonesia

Pengenalan mekanisme pengakuan bersalah dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencerminkan perubahan orientasi kebijakan hukum pidana menuju sistem peradilan yang tidak hanya berfokus pada pencarian kebenaran melalui persidangan penuh, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi penyelesaian perkara. Reformasi tersebut sejalan dengan perkembangan global di berbagai yurisdiksi yang mulai mengadopsi mekanisme penyelesaian perkara berbasis pengakuan sebagai respons terhadap meningkatnya beban perkara pidana dan keterbatasan kapasitas lembaga peradilan. Dalam banyak negara, praktik serupa berkembang melalui mekanisme *plea bargaining*, yang memungkinkan perkara diselesaikan tanpa proses pembuktian lengkap sepanjang terdakwa mengakui kesalahannya secara sukarela.

Kajian komparatif terhadap beberapa sistem peradilan pidana memperlihatkan bahwa adopsi mekanisme pengakuan bersalah selalu dilatarbelakangi oleh tekanan struktural yang serupa, yakni meningkatnya volume perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas kelembagaan peradilan. Di Amerika Serikat, mekanisme *plea bargaining* telah menjadi tulang punggung sistem peradilan pidana federal, di mana penyelesaian perkara melalui pengakuan bersalah mendominasi praktik penegakan hukum sehingga persidangan penuh menjadi jalur yang jarang ditempuh (Turner, 2017b). Inggris dan Wales mengembangkan pendekatan yang berbeda melalui skema *guilty plea discount*, yaitu suatu mekanisme pengurangan pidana yang diberikan kepada terdakwa yang menyatakan pengakuan pada tahap awal proses peradilan, dengan tetap mempertahankan kewenangan hakim untuk menilai kesesuaian pengakuan tersebut dengan fakta yang ada (Helm, 2019). Sementara itu, sejumlah negara yang berakar pada tradisi *civil law*, seperti Italia melalui *patteggiamento* dan Jerman melalui *Verständigung*, turut mengintegrasikan mekanisme negosiasi perkara ke dalam sistem peradilan mereka, meskipun dengan cakupan yang lebih sempit dan disertai pengawasan yudisial yang lebih ketat dibandingkan model *British-American* (Langbein, 2022). Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada satu model tunggal dalam penerapan *plea mechanism* setiap sistem hukum membentuk variannya sendiri sesuai dengan tradisi prosedural dan standar perlindungan hak yang dianutnya. Relevansi perbandingan ini bagi Indonesia terletak pada kenyataan bahwa sebagai negara dengan tradisi *civil law*, integrasi mekanisme serupa ke dalam KUHAP membutuhkan desain kelembagaan yang tidak sekadar mengadopsi logika efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa pengawasan yudisial tetap berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengakuan bersalah.

Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana Indonesia, mekanisme pengakuan bersalah secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP Baru memperkenalkan mekanisme yang dikenal dengan istilah jalur khusus, yakni suatu prosedur penyelesaian perkara yang memungkinkan terdakwa mengakui dakwaan secara sukarela dan memperoleh pengurangan pidana sebagai konsekuensinya. Mekanisme ini hanya dapat ditempuh apabila terdakwa secara tegas menyatakan pengakuan atas seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, pengakuan tersebut dinyatakan secara sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun, serta penuntut umum menyetujui penggunaan jalur tersebut. Hakim dalam mekanisme ini tetap memiliki kewenangan untuk menolak penggunaan jalur khusus apabila menilai bahwa pengakuan terdakwa tidak memenuhi syarat sukarela atau bertentangan dengan fakta yang ada. Selain itu, KUHAP Baru juga membuka ruang bagi adanya kesepakatan antara penuntut umum dan terdakwa mengenai tuntutan pidana dalam kerangka yang diawasi oleh hakim, yang secara substansial memperlihatkan kemiripan struktural dengan mekanisme *plea bargaining* dalam sistem *British-American*, meskipun dengan batasan prosedural yang lebih ketat.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Namun demikian, transplantasi konsep tersebut ke dalam sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan konseptual karena sistem hukum acara pidana Indonesia berakar pada tradisi *civil law* yang menempatkan hakim sebagai aktor utama dalam pencarian kebenaran materiil. Dalam tradisi ini, pengakuan terdakwa bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri dan tetap harus diverifikasi melalui alat bukti lain. Studi perbandingan menunjukkan bahwa negara-negara *civil law* yang mengadopsi mekanisme serupa cenderung tetap mempertahankan kontrol yudisial yang kuat guna memastikan bahwa pengakuan tidak menggantikan proses pembuktian secara keseluruhan (Turner, 2017b). Dengan demikian, penerapan *plea mechanism* dalam KUHAP pada dasarnya merupakan proses adaptasi, bukan sekadar adopsi langsung dari sistem *Anglo-American*.

Dari perspektif teori hukum acara pidana, keberadaan mekanisme pengakuan bersalah memperlihatkan adanya ketegangan antara dua tujuan utama sistem peradilan pidana, yaitu efisiensi prosedural dan pencarian kebenaran materiil. Praktik *plea bargaining* sering kali berkembang karena kebutuhan sistem untuk menyelesaikan perkara secara cepat, tetapi pada saat yang sama berpotensi menggeser orientasi sistem dari pencarian kebenaran menuju manajemen perkara (*case management*) (Slobogin, 2016). Pergeseran ini menjadi relevan dalam konteks pembaruan KUHAP, karena mekanisme pengakuan bersalah dapat mengubah posisi pengakuan terdakwa dari sekadar alat pembuktian menjadi instrumen penyelesaian perkara.

Analisis terhadap konstruksi normatif *plea mechanism* menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada asumsi *voluntariness* atau kesukarelaan pengakuan. Akan tetapi, penelitian psikologi hukum menunjukkan bahwa keputusan terdakwa untuk mengaku bersalah tidak selalu merupakan pilihan bebas, melainkan sering dipengaruhi oleh tekanan struktural, ketidakpastian hasil persidangan, serta ancaman hukuman yang lebih berat apabila perkara dilanjutkan ke proses pembuktian penuh (Helm, 2019). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme pengakuan bersalah tidak dapat dipahami semata sebagai kesepakatan rasional antara para pihak, melainkan sebagai proses negosiasi yang berlangsung dalam relasi kekuasaan yang tidak selalu seimbang.

Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi, implikasi konstruksi normatif ini menjadi semakin signifikan. Perkara korupsi pada umumnya melibatkan pola kejahatan kolektif yang membutuhkan proses pembuktian mendalam untuk mengungkap peran masing-masing pelaku dan aliran keuntungan ilegal. Apabila penyelesaian perkara terlalu bergantung pada pengakuan individu tertentu, terdapat risiko bahwa proses hukum berhenti pada pelaku tertentu tanpa mengungkap struktur kejahatan yang lebih luas. Dengan demikian, meskipun *plea mechanism* berpotensi meningkatkan efisiensi sistem peradilan, penerapannya dalam perkara korupsi memerlukan pengaturan yang lebih hati-hati agar tidak mengurangi fungsi peradilan sebagai sarana pengungkapan kebenaran secara komprehensif.

## Risiko *Coerced Confession* dalam Sistem Pengakuan Bersalah

Penerapan mekanisme pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana modern pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa terdakwa secara sadar dan sukarela memilih untuk mengakui kesalahannya sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Akan tetapi, perkembangan kajian hukum pidana dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa kesukarelaan tersebut tidak selalu lahir dari keputusan yang sepenuhnya bebas. Struktur negosiasi dalam mekanisme pengakuan bersalah sering kali menciptakan tekanan prosedural yang mempengaruhi pilihan terdakwa, sehingga pengakuan yang tampak sukarela secara formal dapat memiliki unsur koersif secara substantif.

Penelitian mengenai praktik *plea bargaining* menunjukkan bahwa mekanisme ini berkembang terutama karena kebutuhan sistem peradilan untuk mengatasi penumpukan perkara dan meningkatkan efisiensi penyelesaian kasus pidana. Namun, efisiensi tersebut sekaligus menciptakan dinamika negosiasi yang tidak seimbang antara penuntut umum dan terdakwa. Studi komparatif mengenai *plea bargaining* menegaskan bahwa ancaman hukuman yang lebih berat apabila perkara dilanjutkan ke persidangan penuh dapat mendorong terdakwa memilih mengaku bersalah sebagai strategi rasional untuk meminimalkan risiko, bukan semata-mata karena pengakuan faktual atas kesalahan (Turner, 2017a). Dalam kondisi demikian, keputusan mengaku bersalah lebih mencerminkan kalkulasi terhadap ketidakpastian sistem peradilan dibandingkan pengakuan atas kebenaran materiil.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Fenomena tersebut menjadi dasar berkembangnya konsep *coerced confession*, yaitu pengakuan yang dipengaruhi oleh tekanan struktural dalam proses hukum. Kajian eksperimental terbaru menunjukkan bahwa tawaran pengurangan hukuman yang signifikan dalam negosiasi *plea* dapat meningkatkan kemungkinan terdakwa termasuk individu yang tidak bersalah untuk menerima kesepakatan pengakuan bersalah demi menghindari risiko hukuman yang lebih berat (S. Luna & Redlich, 2025). Temuan ini memperlihatkan bahwa mekanisme negosiasi pidana memiliki potensi memengaruhi proses pengambilan keputusan secara psikologis, terutama ketika terdakwa berada dalam situasi ketidakpastian hukum dan tekanan emosional.

Secara definitif, "*coerced confession* merujuk pada pengakuan yang diperoleh melalui paksaan, ancaman, atau tekanan yang meniadakan unsur kesukarelaan dari pernyataan terdakwa, sehingga pengakuan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ekspresi kehendak bebas yang sah secara hukum (Black et al., 2019). Dalam perkembangannya, konsep ini tidak lagi terbatas pada bentuk paksaan fisik yang bersifat langsung, melainkan mencakup pula tekanan psikologis dan struktural yang secara sistemik memengaruhi proses pengambilan keputusan terdakwa. Relevansi konsep tersebut semakin kuat dalam konteks mekanisme pengakuan bersalah modern, di mana tekanan tidak hadir dalam bentuk kekerasan, melainkan melalui ancaman hukuman yang lebih berat apabila perkara dilanjutkan ke persidangan penuh, ketidakpastian hasil peradilan, serta ketimpangan posisi tawar antara terdakwa dan penuntut umum. Dalam kondisi demikian, keputusan terdakwa untuk mengaku bersalah lebih mencerminkan kalkulasi rasional atas risiko hukum dibandingkan pengungkapan kebenaran faktual atas perbuatan yang didakwakan."

Dalam konteks praktik hukum, tekanan tersebut juga berkaitan dengan dominasi peran penuntut umum dalam menentukan konstruksi dakwaan dan ancaman pidana. Analisis kritis terhadap praktik *plea bargaining* menunjukkan bahwa orientasi sistem terhadap tingkat keberhasilan penuntutan (*conviction rate*) dapat mendorong penggunaan negosiasi pengakuan sebagai alat manajemen perkara, bukan semata instrumen pencarian keadilan (McEachern, 2026). Ketika keberhasilan institusional diukur melalui jumlah perkara yang diselesaikan, pengakuan bersalah berpotensi menjadi mekanisme percepatan prosedural yang mengurangi kebutuhan pembuktian mendalam.

Risiko *coerced confession* menjadi semakin relevan dalam konteks negara yang sedang mengadopsi mekanisme pengakuan bersalah ke dalam sistem hukum yang sebelumnya berorientasi pada pencarian kebenaran materiil. Kajian mengenai reformasi hukum acara pidana di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan *plea bargaining* masih memerlukan mekanisme pengaman (*safeguards*) yang jelas untuk memastikan keseimbangan antara efisiensi peradilan dan perlindungan hak terdakwa (Kurniawan et al., 2021; Suindrayani, 2022). Tanpa pengawasan yudisial yang kuat, pengakuan bersalah berpotensi bergeser dari alat pembuktian menjadi instrumen negosiasi yang dominan dalam penyelesaian perkara.

Dalam perkara korupsi, potensi tersebut memiliki implikasi yang lebih luas dibandingkan perkara pidana biasa. Karakteristik kejahatan korupsi yang bersifat kolektif dan terorganisasi menuntut proses pembuktian yang mampu mengungkap relasi antar pelaku dan aliran keuntungan ilegal secara menyeluruh. Apabila pengakuan bersalah diperoleh dalam situasi tekanan prosedural, terdapat kemungkinan bahwa proses hukum berhenti pada pengakuan individu tertentu tanpa membuka keterlibatan aktor lain yang lebih strategis. Dengan demikian, risiko *coerced confession* tidak hanya menyangkut perlindungan hak terdakwa, tetapi juga berpotensi mempengaruhi efektivitas strategi pemberantasan korupsi secara sistemik.

## Implikasi *Coerced Confession* terhadap Pembuktian dan Efektivitas Pemberantasan Korupsi

Penerapan mekanisme pengakuan bersalah dalam perkara korupsi tidak hanya berdampak pada percepatan proses peradilan, tetapi juga mempengaruhi struktur pembuktian dan strategi penegakan hukum secara keseluruhan. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, korupsi merupakan kejahatan yang umumnya bersifat kolektif dan terorganisasi, sehingga keberhasilan penanganannya sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum mengungkap jaringan pelaku serta aliran keuntungan ilegal secara komprehensif. Dalam konteks ini, penggunaan pengakuan bersalah sebagai dasar penyelesaian perkara menimbulkan pertanyaan mengenai seja-

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

uh mana efisiensi prosedural dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pengungkapan fakta yang mendalam.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *plea bargaining* dalam perkara korupsi memang mampu meningkatkan efisiensi sistem peradilan, terutama melalui percepatan penyelesaian perkara dan pemulihan kerugian negara. Studi mengenai praktik *plea bargaining* dalam penanganan korupsi menegaskan bahwa pengakuan terdakwa dapat mempercepat pengembalian aset serta mengurangi beban perkara di pengadilan apabila disertai kerja sama pelaku dengan aparat penegak hukum (Mahadewi & Prayitno, 2024). "Bahkan dalam beberapa praktik internasional, mekanisme tersebut terbukti meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara dibandingkan proses persidangan konvensional yang memerlukan waktu panjang."

Namun demikian, efektivitas prosedural tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pengungkapan kejahatan korupsi. Penelitian komparatif menunjukkan bahwa *plea bargaining* berpotensi menciptakan kecenderungan penyelesaian perkara yang berfokus pada individu tertentu tanpa mengungkap struktur kejahatan yang lebih luas. Kajian mengenai praktik *plea bargain* dalam perang melawan korupsi di Nigeria memperlihatkan bahwa mekanisme ini sering dikritik karena menghasilkan hukuman yang lebih ringan bagi pelaku utama serta menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat (Adebayo, 2018). Kritik serupa juga muncul dalam penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa publik memandang *plea bargaining* dalam perkara korupsi berisiko dimanfaatkan oleh pelaku elit untuk menghindari pertanggungjawaban penuh atas tindakannya (Adebayo, 2018).

Dari perspektif pembuktian, "risiko *coerced confession* memperbesar kemungkinan terjadinya penyederhanaan fakta hukum secara prematur. Penelitian eksperimental mengenai *plea bargaining* menunjukkan bahwa individu dapat memberikan pengakuan bersalah sebagai respons terhadap tekanan sistemik, bukan karena pengungkapan fakta yang lengkap, sehingga proses adjudikasi berpotensi berhenti sebelum keseluruhan jaringan kejahatan teridentifikasi" (Pardieck et al., 2020). Dalam perkara korupsi, kondisi ini berpotensi menghambat strategi penegakan hukum yang bergantung pada pengungkapan hubungan antar pelaku, termasuk aktor intelektual dan penerima manfaat utama dari tindak pidana.

Selain itu, orientasi efisiensi yang terlalu dominan juga dapat menggeser fungsi peradilan dari sarana pencarian kebenaran menuju mekanisme manajemen perkara. Analisis terhadap perkembangan *confession bargaining* di beberapa negara *civil law* menunjukkan bahwa penggunaan pengakuan sebagai alat negosiasi sering menimbulkan ketegangan dengan prinsip pencarian kebenaran materiil yang menjadi dasar sistem peradilan pidana kontinental (Langbein, 2022). Apabila kecenderungan tersebut terjadi dalam penanganan perkara korupsi, maka proses peradilan berisiko kehilangan fungsi strategisnya sebagai instrumen pembongkaran kejahatan sistemik.

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, implikasi tersebut menjadi signifikan karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum menciptakan efek jera dan mengungkap pola korupsi secara menyeluruh. Beberapa kajian mengenai reformasi sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan bahwa *plea bargaining* dapat memberikan manfaat berupa proses peradilan yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, tetapi tetap memerlukan mekanisme pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan serta menjaga legitimasi putusan pengadilan (Firmansah et al., 2024). Tanpa pengaturan tersebut, pengakuan bersalah berpotensi menjadi instrumen pragmatis yang mengutamakan efisiensi jangka pendek dibandingkan tujuan jangka panjang pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, implikasi utama dari risiko *coerced confession* dalam perkara korupsi terletak pada munculnya dilema antara efisiensi prosedural dan efektivitas substantif penegakan hukum. Mekanisme pengakuan bersalah dapat menjadi alat yang efektif apabila digunakan untuk memperkuat pembuktian melalui kerja sama pelaku dan pengembalian aset negara. Namun, apabila pengakuan diperoleh dalam kondisi tekanan struktural dan tanpa pengawasan yudisial yang memadai, mekanisme tersebut justru berpotensi membatasi pengungkapan jaringan korupsi serta melemahkan tujuan pemberantasan korupsi secara sistemik. Oleh karena itu, integrasi *plea mechanism* dalam pembaruan KUHAP memerlukan desain normatif yang menempatkan efisiensi dan integritas pembuktian sebagai dua tujuan yang harus dijaga secara seimbang.

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

## Simpulan

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan yang dirumuskan di awal. Pertama, konstruksi normatif *plea mechanism* dalam KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) melalui mekanisme jalur khusus secara inheren berpotensi menciptakan risiko *coerced confession*, karena desain negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa berlangsung dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang di mana ancaman hukuman yang lebih berat, ketidakpastian hasil persidangan, dan keterbatasan akses bantuan hukum yang memadai dapat mendorong terdakwa mengaku bersalah bukan atas dasar kebenaran faktual, melainkan sebagai kalkulasi rasional atas risiko hukum. Kedua, penerapan *plea mechanism* dalam perkara korupsi berisiko menghambat efektivitas pemberantasan korupsi apabila pengakuan individu dijadikan titik akhir proses pembuktian tanpa mengungkap jaringan pelaku secara menyeluruh, terlebih dalam skenario asimetris di mana sebagian terdakwa menggunakan jalur khusus sementara yang lain menjalani persidangan penuh, yang berpotensi menciptakan fragmentasi pembuktian dan inkonsistensi putusan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, pengaturan *plea mechanism* dalam KUHAP Baru perlu dioperasionalisasikan melalui peraturan pelaksana setingkat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Jaksa Agung yang mengatur secara teknis syarat *voluntariness*, prosedur verifikasi pengakuan, dan batasan penggunaan jalur khusus dalam perkara korupsi. Kedua, perlu dirumuskan mekanisme koordinasi antara penuntut umum dan hakim untuk mengelola perkara dengan *multi*-terdakwa yang menggunakan jalur berbeda, guna mencegah fragmentasi pembuktian dan inkonsistensi putusan. Ketiga, pengawasan yudisial dalam proses *plea mechanism* harus diperkuat dengan mewajibkan hakim melakukan penilaian independen atas *voluntariness* pengakuan sebelum jalur khusus dapat digunakan, bukan hanya mengandalkan persetujuan penuntut umum.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus hukum acara pidana dengan menunjukkan bahwa transplantasi mekanisme berbasis pengakuan dari tradisi Anglo-American ke sistem *civil law* tidak dapat dilakukan secara struktural semata, tetapi harus mempertimbangkan perbedaan epistemologis dalam konsepsi kebenaran materiil. Konsep *coerced confession* dalam konteks *plea mechanism* memperluas pemahaman teoritis tentang koersi dari dimensi fisik menuju dimensi struktural-prosedural yang selama ini belum banyak dikaji dalam literatur hukum acara pidana Indonesia."

Secara praktis, temuan penelitian ini relevan bagi pembentuk kebijakan dalam merancang peraturan pelaksana KUHAP Baru, bagi KPK dan Kejaksaan Agung dalam menyusun prosedur operasional penggunaan jalur khusus pada perkara korupsi, serta bagi hakim pengadilan tindak pidana korupsi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap *voluntariness* pengakuan terdakwa agar mekanisme ini tidak disalahgunakan sebagai instrumen efisiensi yang mengorbankan integritas pembuktian.

## Referensi

Adebanjo, O. T., & Aluko, N. (2025). The effectiveness of plea bargaining in high-profile corruption cases in Nigeria: Analyzing sentencing trends, judicial discretion, and public perception (2010-2024). *Law and Economy*, *4*(2), 24–31. https://doi.org/10.56397/LE.2025.02.04

Adebayo, A. (2018). A review of plea bargain concept in the anti- corruption war in Nigeria. *Brawijaya Law Journal*, *5*(2), 1–17. https://doi.org/10.21776/ub.blj.2018.005.01.01

Black, H. C., Garner, B. A., McDaniel, B. R., Schultz, D. W., & Company, W. P. (2019). *Black's law dictionary*. West Group St. Paul, MN.

Dervan, L. E., & Edkins, V. (2012). The innocent defendant's dilemma: An innovative empirical study of plea bargaining's innocence problem. *SSRN Electronic Journal*, *103*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2071397

Fair trials. (2017). *The disappearing trial: Towards a rights-based approach to trial waiver systems*. Fair trials. https://www.fairtrials.org/app/uploads/2022/01/The-Disappearing-Trial-report.pdf

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Firmansah, M. H., Ariyani, W., & Suyoto, S. (2024). The urgency of implementing plea bargaining in resolving corruption crime cases in Indonesia. *Uniglobal Journal of Social Sciences and Humanities*, *3*(1), 64–70. https://doi.org/10.53797/ujssh.v3i1.10.2024

Helm, R. K. (2019). Conviction by consent? Vulnerability, autonomy and conviction by guilty plea. *The Journal of Criminal Law*, *83*(2), 161–172. https://doi.org/10.1177/0022018318822223

Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. *Deakin Law Review*, *17*(1), 83. https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70

Kurniawan, K. D., Hapsari, D. R. I., & Prasetya, I. E. (2021). Pemberlakukan plea bargaining system sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana untuk tujuan menyelesaikan konflik. *Jurnal Jurisprudence*, *10*(2), 183–199. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12949

Langbein, J. H. (2022). The turn to confession bargaining in german criminal procedure: Causes and comparisons with American plea bargaining. *The American Journal of Comparative Law*, *70*(1), 139–161. https://doi.org/10.1093/ajcl/avac025

Luna, S., & Redlich, A. D. (2025). Testing a theoretical definition of coercion with an experimental plea negotiation paradigm. *Journal of Experimental Criminology*. https://doi.org/10.1007/s11292-025-09715-3

Mahadewi, C., & Prayitno, A. H. (2024). Plea bargaining policy by the prosecutor's office in the framework of accelerating the settlement of corruption crime cases. *Ratio Legis Journal*, *3*(4). https://doi.org/10.30659/rlj.3.4.721-730

McEachern, M. (2026). Coerced into confession: Prosecutorial pressure and the misuse of plea bargaining. *SSRN Electronic Journal*, *13*(1), 245–269. https://doi.org/10.2139/ssrn.6069570

Ngbede, S. A., Ibrahim, M., & Bello, A. (2024). Effectiveness of plea bargaining in corruption cases. *Lapai International Journal of Administration*, *6*(1).

Pardieck, A., Edkins, V., & Dervan, L. E. (2020). Bargained justice: The rise of false testimony for false pleas. *Fordham International Law Journal*, *44*(2), 469–528. https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2811&context=ilj

Pratiwi, N. (2023). Implementasi plea bargaining system kedalam pembaharuan sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, *2*(2), 79–86. https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2269

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139962933

Slobogin, C. (2016). Plea bargaining and the substantive and procedural goals of criminal justice: from retribution and adversarialism to preventive justice and hybrid-inquisitorialism. *William and Mary Law Review*, *57*(4), 1505. https://link.gale.com/apps/doc/A453918524/AONE?u=anon~2e5309b4&amp

Suindrayani, N. P. T. (2022). Aplikasi konsep plea bargaining: Perspektif perkara narkotika. *Kertha Patrika*, *44*(3), 300–318. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/93381/47597

Turner, J. I. (2017a). Plea bargaining. In E. Luna (Ed.), *3 Reforming Criminal Justice: Trial and Pre-Trial Processes*. SMU Dedman School of Law Legal Studies Research Paper No. 348. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2930521

Turner, J. I. (2017b). Plea bargaining and international criminal justice. *University of the Pacific Law Review*, *48*(2). https://ssrn.com/abstract=2924610

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Copyright © 2026, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)